



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **1546** /17.4/2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD SWASTA AL-JANNAH

MEMPERHATIKAN
5 Juni
MENIMBANG

MENINGAT

- : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD AL-JANNAH, Nomor :34/ PAUD/AL/VI/2018 tanggal
2018 tentang Penerbitan Izin Operasional PAUD SWASTA AL-JANNAH.
- : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tanggal 08 Juni 2018.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin
Operasional Lembaga Pendidikan PAUD
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman (Peraturan)
Sekolah Swasta.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4
"D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

- :
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD kepada
Nama Lembaga : PAUD SWASTA AL-JANNAH
Jenis Lembaga : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Sekolah : Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapan Dolok Kab.Simalungun
Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN AL-JANNAH
Ketua Yayasan/Lembaga : SARIANUM SARAGIH,S.Pd
Alamat Yayasan/Lembaga : Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapan Dolok Kab.Simalungun

KEDUA

- : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut
1. Menyampaikan laporan bulanan,Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

KETIGA

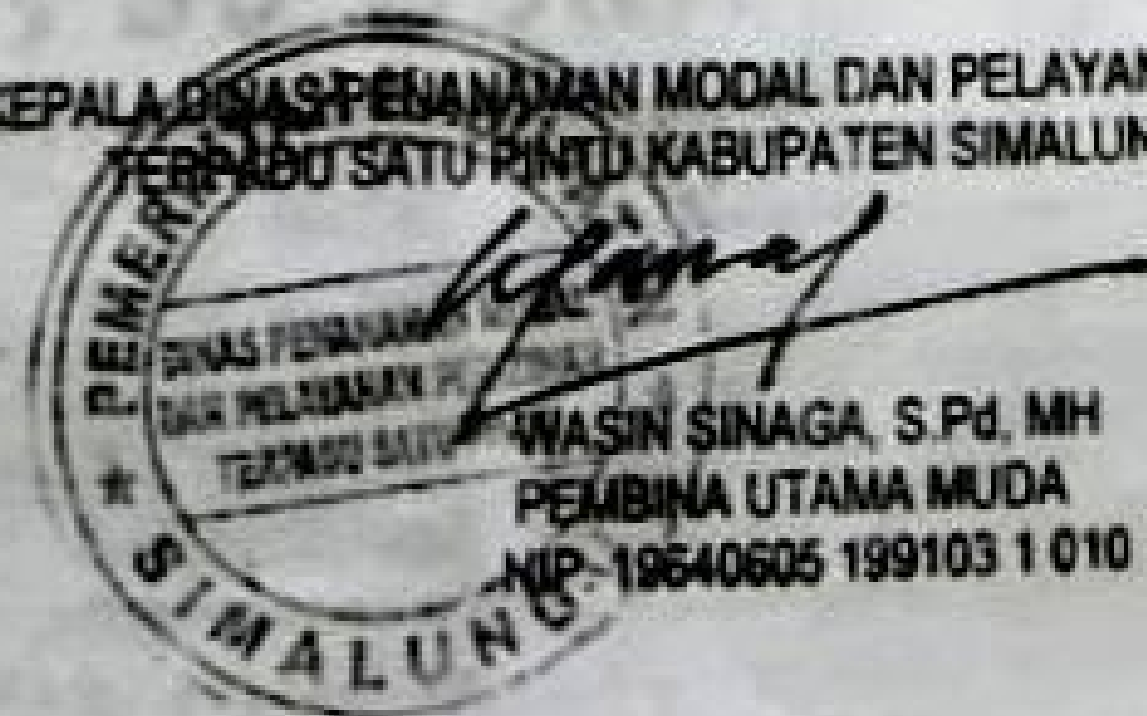
- : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini
dinyatakan batal.

KEEMPAT

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini,akan diadakan perbaikan
sebagaimana.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal **26** Juni 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Siantar
3. Camat Tapan Dolok
4. Lurah Sinaksak
5. Pertinggal